



Yth. Pemohon Sertifikasi Alat dan/atau Perangkat
Telekomunikasi

SURAT EDARAN
DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN PERANGKAT POS DAN
INFORMATIKA
NOMOR 518 TAHUN 2017
TENTANG
PENJELASAN RUANG LINGKUP PERANGKAT YANG WAJIB MEMENUHI
KETENTUAN TINGKAT KOMPONEN DALAM NEGERI PADA PERATURAN
MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA NOMOR 27 TAHUN 2015
TENTANG PERSYARATAN TEKNIS ALAT DAN PERANGKAT
TELEKOMUNIKASI BERBASIS STANDAR TEKNOLOGI *LONG TERM*
EVOLUTION

1. Umum

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 dan Pasal 71 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi, setiap alat dan perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimasukkan, untuk diperdagangkan dan atau digunakan di wilayah Negara Republik Indonesia wajib memenuhi persyaratan teknis, dan sesuai ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 maksud ditetapkannya persyaratan teknis antara lain adalah dalam rangka mendorong berkembangnya industri, inovasi, dan rekayasa teknologi telekomunikasi nasional.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis alat dan/perangkat Telekomunikasi berbasis standar teknologi Long Term Evolution telah menetapkan kewajiban pemenuhan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk beberapa perangkat telekomunikasi, salah satunya alat dan/atau perangkat Telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution*, Alat dan perangkat telekomunikasi yang dimaksudkan dalam Peraturan Menteri ini adalah perangkat *base station* dan *subscriber station*.

2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan dari ditetapkannya Surat Edaran ini adalah memberikan informasi bagi para pemangku kepentingan dalam rangka proses sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution*, dimana dalam proses permohonan sertifikasi alat dan/atau perangkat telekomunikasi tersebut wajib melampirkan surat keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN).

3. Ruang Lingkup

Ruang lingkup dari Surat Edaran ini adalah memberikan penjelasan mengenai alat dan perangkat telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* yang wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri dan wajib menyertakan surat keterangan Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dalam proses sertifikasi alat dan perangkat telekomunikasi.

4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
- c. Peraturan Menteri Nomor 27 Tahun 2015 tentang Persyaratan Teknis alat dan/perangkat Telekomunikasi berbasis standar teknologi *Long Term Evolution* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1031);
- d. Surat Direktur Jenderal Industri Logam Mesin, Alat Transportasi dan Elektronika Kementerian Perindustrian Nomor 483/ILMATE/07/2017 tanggal 12 Juli 2017 perihal Tanggapan Draft Surat Edaran Direktur Jenderal Sumber Daya dan Perangkat Pos dan Informatika Nomor 193/KS.01.02/05/2017 tanggal 31 Mei 2017 perihal Draft Surat Edaran Dirjen SDPPI tentang Penjelasan Ruang Lingkup Perangkat yang Wajib Memenuhi Ketentuan TKDN dalam Peraturan Menkominfo Nomor 27 Tahun 2015.

5. Bahwa berdasarkan hal tersebut, alat dan perangkat telekomunikasi yang wajib memenuhi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah:

- a. Base Station, dengan kode *harmonized system*: HS 85176100
- b. Subscriber station:
 - 1) Pesawat Telepon Seluler dengan *harmonized system code*: HS 85171200
 - 2) Komputer Tablet dan Komputer Genggam dengan *harmonized system code*: EX 84713090

3) Modem Wifi (Mifi) dengan *harmonized system code*: HS
85176241


6. Demikian disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 21 Juli 2017

DIREKTUR JENDERAL SUMBER DAYA DAN

PERANGKAT POS DAN INFORMATIKA,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ismail', written over a vertical line that serves as a separator between the title and the name.

ISMAIL